



PENETAPAN

No. 4/PDT.P/2019/PN.PKY

DEMI Keadilan
BERDASARKAN Ketuhanan Yang Maha Esa

Pengadilan Negeri Pasangkayu yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata permohonan telah memberikan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan :

OLIF Binti MESO, lahir di Bamba Apu, tanggal 19 September 1974, jenis kelamin Perempuan, agama Kristen, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, status Kawin, bertempat tinggal di Dusun Bambaapu, Desa Pakava, Kecamatan Pasangkayu, Kabupaten Pasangkayu, Provinsi Sulawesi Barat;

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada BAHARUDDIN PULINDI, S.H. berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 24 Maret 2019, yang terdaftar pada register Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pasangkayu Nomor 28/Leg.Srt.Kuasa/PN/Pky tanggal 10 Mei 2019;

Selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan Pemohon, saksi-saksi serta memperhatikan surat-surat buktinya;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 13 Mei 2019 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pasangkayu pada tanggal 13 Mei 2019 dibawah register nomor : 4/Pdt.P/2019/PN. Pky, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa pemohon adalah istri dari suami bernama YUSAK Bin TALIWA yang dinikahi secara agama Kristen di Gereja Bala Keselamatan Korps Bamba Apu dan telah diumumkan/diteguhkan di Duria Sulapa pada tanggal 31 Januari 1984, sesuai Surat Nikah Gereja No.daftar : 23;
2. Bahwa pernikahan pemohon tersebut belum pernah didaftarkan di Dinas Catatan Sipil dan Kependudukan manapun;



3. Bahwa dari pernikahan tersebut pemohon dikaruniai 4 orang anak dan 3 cucu, semua tinggal bersama dengan pemohon sesuai daftar KartuKeluarga No:7601020503100006;
4. Bahwa suami Pemohon telah meninggal pada tanggal 24 Nopember 2018 sesuai Kutipan Akta Kematian Nomor : 7601-KM-13032019-0001;
5. Bahwa semasa hidupnya suami Pemohon tercatat sebagai karyawan PT.Pasangkayu dan terdaftar sebagai peserta BPJS Ketenagakerjaan sesuai Surat Keterangan No: 103/HR/PSKY/III/2018;
6. Bahwa untuk dapat mengklaim/mencairkan dana BPJS keternagakerjaan suami Pemohon tersebut diperlukan Penetapan Pengesahan Perkawinan antara Pemohon sebagai istri sah dari suami almarhum YUSAK Bin TALIWA dari Pengadilan Negeri demi kepentingan Pemohon dan anak-anak Pemohon;
7. Bahwa permohonan ini tidak bertentangan dengan perundang-undangan yang berlaku, maka sepatasnya/sepautnya permohonan pemohon dapat dikabulkan.

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka kami mohon kepada Bapak Ketua/Hakim Pengadilan Negeri Pasangkayu yang mengadili perkara ini kiranya berkenan memberikan Penetapan kepada Pemohon sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya.
2. Menetapkan/Mensahkan pernikahan yang diteguhkan pada tanggal 31 Januari 1984 antara laki-laki YUSAK Bin TALIWA dengan perempuan OLIF Binti MESO sah sebagai suami istri menurut hukum;
3. Menetapkan bahwa suami pemohon YUSAK Bin TALIWA benar telah meninggal pada tanggal 24 November 2018 di Bama Apu karena sakit;
4. Menetapkan ahli waris dari almarhum YUSAK Bin TALIWA al : 1. Ny. OLIF (Istri), 2. FINCE (anak), 3. OLTIN (anak), 4. YURNIATI (anak), 5. EKY SANURIA (anak);
5. Memerintahkan kepada Pemohon untuk menggunakan Salinan Penetapan ini pada lembaga/Kantor pemerintah baik sipil maupun militer serta lembaga swasta lainnya sesuai kepentingan Pemohon;
6. Mengenai biaya yang timbul sepenuhnya ditanggung oleh Pemohon dan;

ATAU : Apabila Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang ditetapkan Pemohon dan Kuasa Pemohon telah datang menghadap ke persidangan;



Menimbang, bahwa kemudian dibacakan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat sebagai berikut :

1. Foto copy Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon dengan NIK 7601025409740001, tertanggal 11-12-2012, diberi tanda P-1;
2. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk atas nama YUSAK dengan NIK 760102050310000, tertanggal 16-03-2016, diberi tanda P-2;
3. Foto copy Kartu Keluarga atas nama YUSAK dengan No. 7601021005110018, tertanggal 09-07-2018, diberi tanda P-3;
4. Foto copy Surat Nikah No. 23, tertanggal 31 Januari 1984, diberi tanda P-4;
5. Foto copy Kutipan Akta Kematian No. 7601-KM-13032019-0001, tertanggal 13 Maret 2019, diberi tanda P-5;
6. Foto copy Surat Keterangan Meninggal Dunia Nomor : 460/109/XI/2018/DP, diberi tanda P-6;
7. Foto Copy Kartu Peserta BPJS Ketenagakerjaan atas nama Yusak, diberi tanda P-7;
8. Foto copy Surat Keterangan No. 103/HR/PSKY/III/2018, tertanggal 31 Desember 2018, diberi tanda P-8;
9. Foto copy Surat Pernyataan Ahli Waris, diberi tanda P-9;

Menimbang, bahwa surat-surat tersebut selain yang asli, telah dicocokkan dengan aslinya maupun dengan foto copynya yang disahkan dan diberi materai yang cukup sehingga secara formil dapat diterima dan digunakan sebagai alat bukti dipersidangan;

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut diatas, Pemohon juga mengajukan 3 (tiga) orang saksi yang masing-masing memberi keterangan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut :

1. Saksi MEI;
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi adalah ipar sekaligus adalah tetangga Pemohon;
 - Bahwa Pemohon tinggal di Dusun Bambaapu Desa Pakava Kecamatan Pasangkayu;



- Bahwa maksud Pemohon mengajukan Permohonan adalah untuk pengesahan Akta Perkawinan;
- Bahwa Pemohon telah menikah dengan Yusak Taliwe;
- Bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonan Penetapan Akta Perkawinan adalah sebagai syarat kelengkapan berkas administrasi untuk mengklaim pencairan jaminan kematian suami Pemohon di BPJS Ketenagakerjaan;
- Bahwa suami Pemohon telah meninggal dunia tahun 2018 sekitar bulan Nopember karena sakit pada bagian perut;
- Bahwa seingat saksi, Pemohon dan alm.Yusak menikah di Gereja Bambaapu karena saksi hadir saat pernikahan tersebut;
- Bahwa saksi tidak tahun nama Pendeta yang menikahkan Pemohon dan alm.Yusak;
- Bahwa Pemohon dan alm.Yusak mempunyai 4 (empat) orang anak yaitu 1.Fince, 2.Oltin, 3.Yuniarti, dan 4.Eki Sanuria;
- Bahwa sejak 2014 hingga ia meninggal dunia Yusak bekerja sebagai karyawan perusahaan perkebunan sawit PT. Pasangkayu merawat tanaman
- Bahwa sejak suami Pemohon meninggal, maka Pemohon yang menafkahi hidup keluarganya dengan berkebun;

2. Saksi BIBA;

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi adalah tetangga Pemohon;
- Bahwa Pemohon tinggal di Dusun Bambaapu Desa Pakava Kecamatan Pasangkayu;
- Bahwa maksud Pemohon mengajukan Permohonan adalah untuk pengesahan Akta Perkawinan;
- Bahwa Pemohon telah menikah dengan Yusak Taliwe;
- Bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonan Penetapan Akta Perkawinan adalah sebagai syarat kelengkapan berkas administrasi untuk mengklaim pencairan jaminan kematian suami Pemohon di BPJS Ketenagakerjaan;
- Bahwa suami Pemohon telah meninggal dunia tahun 2018 sekitar bulan Nopember karena sakit pada bagian perut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa seingat saksi, Pemohon dan alm.Yusak menikah di Gereja Bambaapu karena saksi hadir saat pernikahan tersebut;
- Bahwa saksi tidak tahun nama Pendeta yang menikahkan Pemohon dan alm.Yusak;
- Bahwa Pemohon dan alm.Yusak mempunyai 4 (empat) orang anak yaitu 1.Fince, 2.Oltin, 3.Yuniarti, dan 4.Eki Sanuria;
- Bahwa sejak 2014 hingga ia meninggal dunia Yusak bekerja sebagai karyawan perusahaan perkebunan sawit PT. Pasangkayu merawat tanaman
- Bahwa sejak suami Pemohon meninggal, maka Pemohon yang menafkahi hidup keluarganya dengan berkebun;

3. Saksi RACHMAT HIDAYAT;

- Bahwa saksi adalah karyawan PT. Pasangkayu pada bagian administrasi dan bekerja sejak tahun 2005;
- Bahwa saksi mengenal Pemohon karena Pemohon adalah isteri dari Yusak yang merupakan karyawan PT. Pasangkayu dan bekerja sebagai pekerja rawat sejak tahun 2014;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan ini karena hendak mengesahkan perkawinan Pemohon sebagai salah satu syarat untuk mengklaim jaminan kematian suami Pemohon yang terdaftar di BPJS Ketenagakerjaan;
- Bahwa suami Pemohon yang bernama Yusak adalah juga karyawan PT. Pasangkayu namun yang bersangkutan telah meninggal dunia;
- Bahwa berdasarkan Surat Nikah dari pihak Gereja,Pemohon menikah di Bamba Apu pada tanggal 31 Januari 1984 namun pernikahan tersebut belum tercatat di kantor catatan sipil;
- Bahwa saksi ditunjuk oleh perusahaan untuk melakukan pendampingan terhadap Pemohon dalam mengurus pengklaiman jaminan kematian suami Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut Pemohon menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak lagi mengajukan sesuatu apapun dan mohon Penetapan;



Menimbang, bahwa untuk singkatnya segala sesuatu yang terurai dalam berita acara persidangan perkara ini dianggap sudah termaktub dan ikut dipertimbangkan dalam Penetapan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok permohonan Pemohon adalah agar perkawinan Pemohon dan suami Pemohon yang telah meninggal dunia dapat ditetapkan oleh Pengadilan untuk diterbitkan Akta Perkawinan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti tertulis yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-9 serta 3 (tiga) orang saksi bernama saksi MEI, BIBA dan RACHMAT HIDAYAT;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P.1 dan P.3, Pemohon bertempat tinggal di Dusun Bambaapu Desa Pakava Kecamatan Pasangkayu Kabupaten Pasangkayu (dahulu Mamuju Utara), sehingga telah tepat permohonan ini diajukan di Pengadilan Negeri Pasangkayu;

Menimbang, bahwa dari saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon khususnya saksi Mei dan Biba dapat diketahui bahwa Pemohon isteri dari almarhum bernama Yusa, pasangan mana hingga Yusak (suami) meninggal dunia, tidak mencatatkan perkawinannya;

Menimbang, bahwa saksi Mei dan Biba yang hadir dalam acara pernikahan Pemohon dan almarhum Yusak tersebut, menerangkan bahwa pernikahan Pemohon dan almarhum Yusak berlangsung secara agama Kristen bertempat di Desa Bamba Apu, dimana keterangan kedua saksi tersebut bersesuaian dengan bukti surat P-4 berupa Surat Nikah dari Gereja Bala Keselamatan Korps Bamba Apu yang mencantumkan bahwa peneguhan nikah Pemohon dan almarhum Yusak dilakukan oleh Mayor Yahya Benyamin S.Th di Bamba Apu pada tanggal 31 Januari 1984;

Menimbang, bahwa oleh karena perkawinan Pemohon telah melewati tenggang waktu pelaporan menurut hukum sejak perkawinannya maka pencatatan perkawinan tersebut sebagaimana yang dikehendaki oleh Pemohon hanya dapat dilakukan setelah adanya Penetapan Pengadilan;

Menimbang, bahwa namun demikian selanjutnya yang menjadi pertanyaan adalah apakah Pemohon memiliki kedudukan hukum dalam mengajukan permohonan ini?



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan kedudukan hukum Pemohon, terlebih dahulu dikemukakan hal-hal berikut :

Menimbang, bahwa Pemohon dalam permohonannya mengemukakan bahwa hingga suami Pemohon meninggal dunia, suami Pemohon masih terdaftar sebagai karyawan PT. Pasangkayu dan untuk mengklaim jaminan kematian suami Pemohon tersebut, Pemohon memerlukan Akta Perkawinan;

Menimbang, bahwa dari bukti surat P-7 dan P-8 serta keterangan saksi Rahmat Hidayat, dapat diketahui bahwa suami Pemohon benar terdaftar sebagai karyawan PT. Pasangkayu sejak tanggal 01 April 2012 sampai dengan suami Pemohon meninggal dunia pada tanggal 24 Nopember 2018 (vide bukti P-5 dan P-6) demikian pula suami Pemohon terdaftar sebagai peserta BPJS Ketenagakerjaan (P-7);

Menimbang, bahwa dari uraian tersebut diatas dihubungkan dengan ketentuan hukum, Pengadilan berpendapat bahwa permohonan ini meskipun menurut ketentuan Pasal 2 Ayat (1) dan Ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang mengamanatkan bahwa setiap perkawinan dicatat menurut perundang-undangan yang berlaku, namun dengan melihat kepentingan Pemohon yang juga menghendaknya sebagai pihak yang mendapatkan jaminan kematian maka Pemohon sebagai isteri yang memiliki hubungan perdata dengan suaminya cukup beralasan untuk mengajukannya;

Menimbang, bahwa mengenai pokok permohonan Pemohon, dengan melihat status anak-anak Pemohon sebagai anak dari seorang ibu (karena perkawinannya belum dicatatkan) menurut Pengadilan, tanpa pengesahan perkawinan Pemohon dan suaminya pun, Pemohon adalah orang yang memiliki hubungan perdata dengan anak-anaknya dengan segala hak yang ada dalam hubungan tersebut, sedangkan terkait hubungan perdata yang tercipta antara Pemohon dengan suami Pemohon jika pengesahan perkawinan tersebut dilakukan, yang berpotensi bertentangan dengan kepentingan pihak lain, menurut Pengadilan Pemohon tidaklah serta merta akan mendapatkan hak-hak atas hubungan perdata tersebut jika tidak disertai dengan pengesahan maupun pengakuan suami terhadap Pemohon yang dalam perkara aquo tidak mungkin terjadi lagi sebab suami Pemohon telah meninggal dunia dan pula tidak meninggalkan harta warisan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka permohonan Pemohon terhadap pengesahan perkawinannya cukup beralasan untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa namun demikian, terhadap permohonan Pemohon untuk anak-anaknya ditetapkan sebagai ahli waris, meskipun dipersidangan terungkap fakta bahwa Pemohon memiliki anak-anak dari perkawinan Pemohon dengan Yusak, akan tetapi menurut Pengadilan permohonan tersebut tidak dapat dikabulkan karena telah melampaui batas kewenangan perkara permohonan (Vide Putusan MA-RI No. 130 K/Sep/1957 tanggal 05 November 1957) dan dikabulkannya pengesahan perkawinan Pemohon tersebut semata-mata untuk memenuhi syarat administrasi pengklaiman jaminan kematian suami Pemohon sedangkan terkait pihak yang berhak atas klaim tersebut tetap tunduk pada ketentuan hukum Ketenagakerjaan dan Penyelenggaraan Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan ini semata-mata untuk kepentingan Pemohon, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat ketentuan hukum yang berkaitan dengan permohonan ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk sebagian;
2. Menetapkan bahwa pada tanggal 31 Januari 1984 bertempat di Gereja Bala Keselamatan Korps Bamba Apu, Kabupaten Mamuju Utara telah dilangsungkan perkawinan secara agama Kristen antara Yusak (lahir di Watusampu, 29 September 1967) sebagai suami dan Olif (lahir di Duria Sulapa, 19 September 1974) sebagai isteri;
3. Memerintahkan Pemohon untuk menyampaikan salinan penetapan ini kepada Pegawai Pencatat Perkawinan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Pasangkayu untuk mencatat perkawinan Pemohon dalam buku register atau daftar yang sedang berjalan guna diterbitkan Akta Perkawinan;
4. Membebankan biaya permohonan ini kepada Pemohon sebesar Rp. 211.000,- (dua ratus sebelas ribu rupiah);
5. Menolak permohonan Pemohon untuk selebihnya;

Demikianlah ditetapkan pada hari KAMIS, tanggal 23 MEI 2019 oleh DIAN ARTHAULY P., S.H., Hakim Pengadilan Negeri Pasangkayu, Penetapan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

mana telah diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut, dibantu oleh NIRMALA NURDIN B., S.H., Panitera Pengganti Pengadilan Negeri tersebut dan dihadiri oleh Kuasa Pemohon.

Panitera Pengganti,

H a k i m,

NIRMALA NURDIN B., S.H

DIAN ARTHAULY P., S.H.

Perincian Biaya:

- Biaya Pendaftaran : Rp 30.000,00
- Biaya Panggilan : Rp 75.000,00
- PNPB Panggilan : Rp. 10.000,00
- Biaya Proses/ATK : Rp 80.000,00
- Redaksi : Rp 10.000,00
- Materai : Rp 6.000,00 +

J u m l a h : Rp. 211.000,00

(Dua Ratus Sebelas Ribu Rupiah)